



Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang Penggunaan Kata *Inkah* atau *Tazwij* dalam Ijab dan Qabul

Arjun

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

arjunelhum@gmail.com

Ahmad Rozai Akbar

Institut Agama Islam Tafaqquh Fiddin Dumai

rozaiakbar@iaitf.ac.id

Abstrak

Pernikahan merupakan salah satu implementasi maqasid syariah yaitu *hifzul nasl* (menjaga keturunan), dalam sebuah pernikahan, terdapat rukun nikah yang harus dipenuhi agar pernikahan yang dilaksanakan sah. Rukun nikah tersebut adalah adanya calon pengantin pria, adanya calon pengantin wanita, adanya wali, adanya saksi, dan terakhir ijab Kabul. meski hanya berupa kata-kata penerimaan dari mempelai laki-laki, ada makna ijab kabul yang tak boleh disepelekan di dalamnya. Terlebih, ijab kabul merupakan bagian dari rukun nikah yang tak boleh dilewatkan begitu saja, yang menunjukkan makna ijab kabul ini memiliki peran yang kuat dalam suatu pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hakikat Ijab dan Qabul dalam Hukum Islam, syarat-syarat ijab dan qabul dalam hukum islam dan pengucapan ijab dan qabul selain *inkah* dan *tazwij* menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan (Library Research) dengan pendekatan deskriptif, data diperoleh dengan menelaah literature yang terkait, kemudian data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan ijab dan qabul merupakan bagian terpenting dalam sebuah pernikahan kemudian Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i memiliki pandangan yang berbeda terhadap Ijab dan qabul selain *inkah* dan *tazwij*.

Kata Kunci: Studi komperatif Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i, *Inkah*, *Tazwij*, ijab qabul

Abstract

Marriage is one of the implementations of maqasid sharia, namely hifzul nasl (safeguarding offspring). In a marriage, there are pillars of marriage that must be fulfilled so that the marriage is valid. The pillars of marriage are the existence of a groom, a bride, a guardian, witnesses, and finally Ijab and Kabul. even though it is only a word of acceptance from the groom, there is a meaning of consent and consent that should not be underestimated in it. Moreover, Ijab and qabul are part of the pillars of marriage that cannot be overlooked, which shows the meaning of ijab and qabul have a strong role in a marriage. This study aims to determine the essence of Ijab and qabul in Islamic law, the terms of ijab and qabul in Islamic law and the pronunciation of ijab and qabul other than inkah and tazwij according to Ibnu Taimiyah and Imam Syafi'i. The research method used in this study was the library research method with a descriptive approach, the data were obtained by examining the relevant literature, then the data were analyzed using a qualitative descriptive analysis. The results of this study show that ijab and qabul are the most important parts of a marriage. Then Ibnu Taimiyah and Imam Syafi'i have different views on ijab and qabul apart from inkah and tazwij.

Keywords: Comparative study of Ibn Taimiyah and Imam Shafi'i, word use *inkah*, *tazwij*, ijab qabul



Pendahuluan

Menurut ajaran Islam pernikahan atau perkawinan bukan hanya merupakan bentuk ikatan hubungan lahir batin antara suami dan isteri atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, tetapi lebih dari itu, merupakan amal ibadah yang di syariatkan. Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan merupakan anjuran nabi. Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yang memakmurkan dunia dengan jalan terpilihkannya perkembangbiakan umat manusia. Islam memandang bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan tidak kita sangka-sangka dimana saja kita jodoh akan datang, karena jodoh sudah Allah tentukan sewaktu kita dalam kandungan. Al-Quran banyak sekali menjelaskan perintah untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis ataupun lisan yang terucap antara kedua mempelai. Pernikahan adalah jalan untuk menyalurkan cinta kasih secara sah dan benar, suatu hubungan dapat menentramkan hati setiap manusia apabila di dasari dengan cara yang baik. Anjuran untuk menikah sudah sangat sering kita jumpai di dalam Alquran dan hadis Nabi SAW, berikut beberapa ayat dan hadis sebagai dasar perkawian. Pada Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ

لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Kehidupan berkeluarga menurut Islam itu harus diawali dengan pernikahan. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah sebuah akad yang kuat atau *mistaqon gholizah* yang mbingkai suami istri secara khusus dan keluarga secara umum. Kewajiban seorang muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis. Pada hakikatnya wanita memiliki peranan penting dalam rumah tangga tanpa adanya wanita sebuah rumah tangga tidak akan berjalan dan berfungsi semestinya.



Ijab dan qabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria “aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau dengan mahar dua puluh juta ribu rupiah dibayar tunai”. Sedangkan qabul yaitu *lafadz* yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi izin untuk mewakilkannya, harus sesuai dengan ijab “aku terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudara dengan dua puluh juta rupiah mahar dibayar tunai”.

Beberapa ulama dengan pendapat yang sama menyatakan bahwa sahnya satu akad pernikahan dapat dilihat dari penggunaan setiap kata yang memberikan fungsi makna nikah seperti aku nikahkan dan aku kawinkan engkau. Qabul itu sendiri merupakan ungkapan yang merujuk pada penerimaan yang bermakna kesepakatan atau kerelaan. Ulama memiliki perbedaan pandangan tentang bolehnya menyelingi pernyataan qabul dengan jeda beberapa saat, atau harus menyegerakan penyampaiannya tanpa ada rentang waktu selama hal tersebut dilaksanakan masih dalam satu majelis.

Sementara di wilayah Indonesia khususnya di Kota Dumai menggunakan kata lafaz nikah atau kawin, tidak ditemukan adanya penggunaan lafaz selain dari 2 lafaz tersebut. Bisa jadi hal ini dipengaruhi mayoritas masyarakat menganut mazhab Syafi’i.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “Studi Komparatif Antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi’i tentang Penggunaan Kata *Inkah* atau *Tazwij* dalam Ijab dan Qabul”.

Metodologi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*Library Research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah ilmiah, dokumen-dokumen dan materi lainnya yang dapat dijadikan sumber rujukan yang berkaitan dengan objek kajian yang sedang dibahas. Bahan-bahan pustaka tersebut kemudian di analisis untuk menghasilkan suatu kesimpulan. (Hadari Nawawi , 1998). Metode pendekatan penelitian ini adalah Pendekatan Normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri (Abdulkadir Muhammad , 2004). Penelitian hukum normative merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki hukum normative adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum



guna menjawab isi hukum yang dihadapi (Peeter Mahmud Marzuki, 2010). Objek penelitian ini adalah studi komparatif antara Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i tentang penggunaan kata *Inkah* atau *Tazwij* dalam Ijab dan Qabul. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan membaca dan menelaah literature-literature, data dianalisis menggunakan analisis deskriptif kumulatif.

Pengucapan Lafaz Ijab Qabul dalam Islam

Ijab dan qabul sebagian dari rukun nikah yang harus di penuhi lafaz ijab dan qabul juga merupakan bagian dan poin terpenting dalam pernikahan karena lewat lafaz ijab qabul dapat di tentukan sah atau tidak sebuah pernikahan. Ijab adalah pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak (wali pengantin wanita), yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul merupakan pernyataan pihak kedua yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab itu (calon mempelai laki-laki).

Akad nikah dikatakan sah, jika diucapkan perkataan yang menunjukkan bahwa akad pernikahan itu menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh calon mempelai istri dan calon mempelai suami. Jadi ketika melaksanakan ijab dan qabul wajib menggunakan kata-kata yang bisa dipahami orang-orang yang melangsungkan akad nikah sebagai pernyataan, kemauan yang timbul dari kedua mempelai dan tidak dibolehkan menggunakan kata-kata yang samara tau tidak mudah dipahami artinya.

Akad nikah yang dinyatakan dengan pernyataan ijab dan kabul, baru dianggap sah dan mempunyai akibat hukum pada suami istri apabila telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Kedua belah pihak yang melakukan akad nikah, baik wali maupun calon mempelai pria, atau yang mewakili salah satu atau keduanya, adalah orang yang sudah dewasa dan sehat rohani (*tamyiz*). Apabila salah satu pihak masih kecil atau ada yang gila, maka pernikahannya tidak sah.
- b. Ijab dan kabul dilaksanakan dalam satu majelis. Artinya, ketika mengucapkan ijab- kabul, tidak boleh diselingi dengan kata-kata atau perbuatan lain yang dapat dikatakan memisahkan antara sighat ijab dan sighat kabul dan menghalangi peristiwa ijab- kabul



- c. Ucapan kabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab. Artinya, maksud dan tujuannya sama, kecuali bila kabul-nya lebih baik dari ijab yang seharusnya, dan menunjukkan pernyataan persetujuan lebih tegas. Contohnya, jika pihak wali mengatakan: “Aku nikahkan kamu dengan puteriku fulanah dengan mahar seratus ribu rupiah”. Lalu si mempelai pria menjawab: “Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus ribu rupiah”. Maka pernikahan itu tetap sah, karena kabulyang diucapkan lebih baik, dan telah mencukupi dari yang seharusnya
- d. Ijab dan kabul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak, baik wali, mempelai maupun saksi. Pernyataan kedua belah pihak harus dengan kalimat yang maksudnya menyatakan terjadinya pelaksanaan akad nikah, meskipun kata-katanya ada yang tidak dapat dipahami. Karena yang menjadi pertimbangan di sini adalah maksud dan niat, bukan mengerti setiap kata yang dinyatakan dalam ijab dan kabul. Syarat Ijab kabul adalah sebagai berikut:
 1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 2. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
 3. Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
 4. Antara ijab kabul bersambungan
 5. Antara ijab kabul jelas maksudnya
 6. Orang yang terikat dengan ijab tidak sedang melaksanakan haji atau umrah
 7. Majelis ijab dan kabul itu harus dihadiri oleh minimal 4 orang. calon mempelai pria atau yang mewakili, wali dari mempelai wanita atau yang mewakili dan 2 orang saksi

Di dalam Islam sebuah pernikahan tidak lah sah apabila syarat dan rukun nikah tidak di laksanakan sesuai dengan tuntunan ajaran islam itu sendiri dan salah satu menjadi kunci sahnya sebuah pernikahan adalah adanya ijab dan qabul yang di ucapkan antara mempelai laki laki dan wali dari pihak perempuan.

Penggunaan *Inkah* dan *Tazwij* dalam Ijab Qabul menurut Ibnu Taimiyah

Metode pemikiran yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah telah diuraikan secara rinci yang dapat dilihat dalam kitab Majmū’ Fatāwa (Kumpulan Fatwa-Fatwa). Metode pemikiran Ibnu Taimiyah adalah metode salaf yang bersumber dari al-Qur’an dan as-Sunnah (Hadits).



Adapun metode istinbāt hukum yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah dalam menetapkan suatu hukum sebagai berikut: (Siti Solekhah, dkk, 2020)

1) *Nash* (al-Qur'an dan as-Sunnah)

Al-Qur'an adalah kalam Allah. Yang diturunkan oleh Allah melalui perantara Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Teks lafal dalam al-Qur'an menggunakan bahasa Arab agar dapat menjadi renungan, diingat, dan berdasarkan riwayat mutawatir, dengan makna yang benar sebagai hujjah bagi Rasulullah. (Abdul Wahab, 1972) As-Sunnah adalah segala yang datang dari Nabi Muhammad, baik berupa perkataan, perbuatan. Adapun taqirir, juga sifat-sifat dan perilaku atau perjalanan hidup Rasulullah sebelum maupun sesudah diangkat menjadi seorang Nabi. (Nasrun Haroen, 1996).

2) *Ijma'* dan *Qiyas*

Ijma' adalah suatu kesepakatan para mujtahid dari kalangan umat nabi Muhammad setelah beliau wafat. Jumhur ulama sepakat akan kelayakan *ijma'* sebagai salah satu *hujjahsyar'iyah* yang wajib diamalkan bagi seorang muslim. *Qiyas* adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Seperti menyamakan antara si A dan si B, lantaran mereka mempunyai tinggi yang sama. Menurut ulama ushul fiqih, *Qiyas* ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dalam nash dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash dikarenakan adanya kesamaan illat dari kedua perbandingan tersebut. (Siti Solekhah, dkk, 2020).

Pada dasarnya kiyasan tidak membutuhkan hadirnya niat secara mutlak, akan tetapi jika lafal kiyasan dihubungkan dengan lafal-lafal yang jelas atau dihubungkan dengan suatu hukum dari hukum-hukum akad, maka lafal kiyasan akan menjadi shārih (jelas) dari makna yang dimaksud. Sebagaimana halnya kiyasan dalam bab wakaf, seperti; “Aku telah menshadaqahkan”, “Aku telah mengharamkan”, dan “Aku telah mengekalkannya”. Lalu apabila kiyasan pada lafal akad nikah yang dihubungkan dengan suatu lafal atau suatu hukum, seperti; “*Amlaktukaha* (Aku telah menguasai kamu kepadanya)”, kemudian dijawab, “*Qabiltu Hadza Tazwij* (aku terima perjodohan ini)”, atau “*A'thaitukahāZaujatan* (Aku telah memberikannya kepadamu sebagai istri)”, kemudian dijawab, “*Qabiltu* (Aku terima)”, atau, “Aku kuasakan ia padamu atas apa-apa yang telah Allah perintahkan padanya dari menggaulinya dengan ma'ruf atau memceraiakannya dengan ma'ruf”, maka lafal



tersebut telah menjadikan lafal-lafal akad menjadi shāriḥ(jelas). (Siti Solekhah, dkk, 2020). Landasan hukum yang dipakai oleh Ibnu Taimiyah adalah as-Sunnah yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, sebagaimana yang dipaparkan dalam kitab Majmū' Fatāwa sebagai berikut.:

كما في الصحيحين: (ملكتها على ما معك من القرآن) سواء كانت الرواية باللفظ أو بالمعنى

“Sebagaimana didalam Shahihain bahwasanya Rasulullah Bersabda: (Aku telah menguasai kamu kepadanya (anak perempuan) diatas apa yang menyertaimu dari al-Qur'an), sama saja, sekiranya riwayatmu dengan lafal atau makna.”

Adapun lafal “*al-Imlāk* (kepemilikan)” merupakan lafal khusus di dalam akad, maka akan langsung dapat difahami jika seseorang berkata: “*Amlaktu Fulān 'Ala Fulānah* (Aku kuasakan fulan atas fulanah)”. Maka penetapan bolehnya memakai lafal selain *inkāh* dan *tazwīj* dalam akadnikah adalah sah, atas dasar hadits dari Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah menikahkan seorang laki-laki yang pada saat itu sahabat tersebut tidak mempunyai harta untuk dijadikan mahar, lalu Rasulullah mengucapkan:

فقدملكتهما بما معك منالقرآن

“..Aku kuasakan wanita ini kepada mu dari al-Qur'an...(HR. Bukhari)” Ibnu Taimiyah berpendapat, bahwasanya nikah adalah suatu penetapan dengan maksud dan tujuan nikah. adapun pernikahan merupakan salah satu bentuk ibadah yang mana membutuhkan dalil syar'i, kemudian akad dalam pernikahan sendiri adalah satu jenis ibadah yang tidak di syari'atkan dalam penetapan lafal. (Siti Solekhah, dkk, 2020).

Pendapat Ibnu Taimiyah tentang Ijab Kabul dengan lafal Selain *inkah* dan *tazwīj* Terkait dengan perkara ijab kabuldengan lafal selain *inkāh* dan *tazwīj*, Ibnu Taimiyah berpendapat dalam kitab Majmū' Fatāwajilid 32.

Artinya: “*Apabila lafal kiyasan (selain inkāh dan tazwīj) terhubung dengan lafal-lafal khusus, itu menunjukkan keadaan yang jelas, tanpa ada perselisihan. Dan telah maklum apabila ada sebuah perkumpulan orang yang mendahulukan khutbah, menyebut mahar, dan terdapat pembicaraan-pembicaraan nikah, maka itu merupakan penetapan pernikahan. Adapun peribadahan itu membutuhkan dalil syar'i, lalu akad sendiri merupakan salah satu jenis peribadahan yang tidak disyariatkanpenetapan lafalnya. Bahkan lafal akad apapun*



menjadi sah bagi orang kafir, dan apa-apa yang menjadikan sah pada orang kafir bukan sebuah peribadahan didalamnya.

Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa ijab kabul dalam akad nikah boleh menggunakan lafal selain *inkāh* dan *tazwīj*, apabila lafal tersebut menunjukkan maksud pernikahan, maka akad nikah seperti ini dianggap sah. (Siti Solekhah, dkk, 2020).

Jadi, kesimpulannya adalah menurut Ibnu Taimiyah Ijab Kabul dengan Lafal *Inkah* dan *Tazwij* itu adalah memiliki arti nikah dan kawin dalam Ijab dan Kabul perkataan nikah atau kawin itu tidak perlu disebutkan karena niat pernikahan itu cukup dalam hati dan jelas, dan jelas majelis nya itu memenuhi syarat pernikahan.

Penggunaan Inkah dan Tazwij dalam Ijab Qabul menurut Imam Syafi’I

Qiyas apabila tidak dijumpai hukumnya dalam keempat dalil di atas, tidak boleh berpegang kepada selain al-Qur’an dan sunnah dari beberapa tingkatan tadi selama hukumnya terdapat dalam dua sumber tersebut. Ilmu secara berurutan diambil dari tingkatan yang lebih atas dari tingkatan-tingkatan tersebut. Metode *istinbat* hukum Imam Syafi’i dapat ditelusuri atau dibaca dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi’i pun menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya. (Syaikh Ahmad Farid, 2006). Metode *istinbat* hukum Imam Syafi’i dapat ditelusuri atau dibaca dalam fatwa-fatwanya baik yang bersifat *qaul qadim* (pendapat terdahulu) ketika di Baghdad maupun *qaul jadid* (pendapat terbaru) ketika di Mesir. Tidak berbeda dengan mazhab lainnya, bahwa Imam Syafi’i pun menggunakan Al-Qur’an sebagai sumber pertama dan utama dalam membangun fiqih, kemudian sunnah Rasulullah SAW bilamana teruji kesahihannya.

Dalam urutan sumber hukum di atas, Imam Syafi’i meletakkan sunnah sahahah sejajar dengan al-Qur’an pada urutan pertama, sebagai gambaran betapa penting sunnah dalam pandangan Imam Syafi’i sebagai penjelasan langsung dari keterangan-keterangan dalam al-Qur’an. Sumber-sumber *istidlal* walaupun banyak namun kembali kepada dua dasar pokok yaitu: al-Kitab dan al-Sunnah. Akan tetapi dalam sebagian kitab Imam Syafi’i, dijumpai



bahwa al-Sunnah tidak semartabat dengan al-Kitab. Mengapa ada dua pendapat Imam Syafi'i tentang ini.

Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.

Imam Syafi'i menjawab sendiri pertanyaan ini. Menurutnya, al-Kitab dan al-Sunnah kedua-duanya dari Allah dan kedua-duanya merupakan dua sumber yang membentuk syariat Islam. Mengingat hal ini tetaplah al-Sunnah semartabat dengan al-Qur'an. Pandangan Imam Syafi'i sebenarnya adalah sama dengan pandangan kebanyakan sahabat Imam Syafi'i menetapkan bahwa al-Sunnah harus diikuti sebagaimana mengikuti al-Qur'an. Namun demikian, tidak memberi pengertian bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari Nabi semuanya berfaedah yakin. Ia menempatkan al-Sunnah semartabat dengan al-Kitab pada saat meng-istinbat-kan hukum, tidak memberi pengertian bahwa al-Sunnah juga mempunyai kekuatan dalam menetapkan aqidah. Orang yang mengingkari hadis dalam bidang aqidah, tidaklah dikafirkan Imam Syafi'i menyamakan al-Sunnah dengan al-Qur'an dalam mengeluarkan hukum furu', tidak berarti bahwa al-Sunnah bukan merupakan cabang dari al-Qur'an. Oleh karenanya apabila hadis menyalahi al-Qur'an hendaklah mengambil al-Qur'an. Adapun yang menjadi alasan ditetapkannya kedua sumber hukum itu sebagai sumber dari segala sumber hukum adalah karena al-Qur'an memiliki kebenaran yang mutlak dan al-sunnah sebagai penjelas atau ketentuan yang merinci Al-Qur'an.

فإذا قال سيد الأمة وأبو بكر أو الثيب أو وليها للرجل قد وهبتها لك
أو أحللتها لك أو تليك أو أجمعت لك فرجها أو ملكتك فرجها
أمرأتك أو أعمرتك ما أجمرتك حياتك من نسائك أو صيرت أو صير
أوملكتك بضعها أو ما أشبه هذا أو قالت المرأة مع الولي وقلبه المخاطب به
لنفسه أو قال قد تزوجتها فلا نكاح بينهما ولا نكاح أبدا إلا بأن يقول قد
زوجتها أو أنكحتكها ويقول الزوج قد قبلت نكاحه



Artinya: *Apabila dikatakan oleh tuan seorang budak wanita dan oleh bapak wanita bikir (perawan) atau wanita tsayyib (bukan perawan) atau oleh wali keduanya kepada seorang lelaki: "Saya berikan (hibahkan) dia (wanita) itu kepada engkau". Atau: "Saya halalkan dia bagi engkau". Atau: "Saya sedekahkan dia itu kepada engkau". Atau: "Saya memperbolehkan bagi engkau farajnya". Atau: "Saya milikkan kepada engkau farajnya". Atau: "Saya jadikan dia dari isteri engkau". Atau: "Saya jadikan dia perempuan engkau". Atau: "Saya jadikan engkau baginya seumur hidup". Atau: "Saya sewakan engkau kepadanya akan hidup engkau". Atau: "Saya milikkan kepada engkau budlu' (faraj)nya. Atau yang menyerupai dengan ini. Atau dikatakan yang demikian itu oleh wanita bersama wali. Dan diterima oleh yang meminang bagi dirinya sendiri. Atau dikatakan oleh lelaki: "Sesungguhnya saya mengawini dia". Maka tiada pernikahan di antara keduanya. Dan tiada pernikahan selamanya, selain dengan ia mengatakan: "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau: "Saya nikahkan engkau dengan dia. Dan dikatakan oleh suami: "Saya terima nikahnya". Atau: "Saya terima pengawinannya". Atau dikatakan oleh yang meminang: "Kawinkanlah saya dengan dia!". Atau: "Nikahkan saya dengan dia!". Maka berkata wali: "Saya kawinkan engkau dengan dia". Atau "Saya nikahkan engkau dengan dia". Dan dikatakan oleh suami: Saya terima nikahnya. (al-Syafi'i)*

Metode Hukum Imam Syafi'i tentang tidak sahnya nikah tanpa kata-kata nikah/*tazwij* adalah qiyas. Dalam perspektif Imam Syafi'i, untuk sahnya kata-kata nikah adalah harus menggunakan kata "nikah/*tazwij*" dan tidak boleh selain kata-kata itu. Alasannya yaitu akad nikah diqiyaskan atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan arti berganda. Dengan kata lain Imam Syafi'i mengharuskan kata yang eksplisit (tegas/tersurat) dan bukan implisit (tersirat). Sebagaimana sudah dijelaskan diatas, bahwa menurut Imam Syafi'i akad nikah hanya bisa terjadi dengan kata-kata inkah atau *tazwij*. Jika kata-kata lain selain kata "*inkah* atau *tazwij*" maka nikahnya tidak sah.

Untuk menganalisis pendapat tersebut, hendak dikemukakan lebih dahulu pendapat para ahli. Al-Marghinani salah seorang pemuka ulama Hanafiyah seperti dikutip Mukhlisin Muzarie menjelaskan bahwa pernikahan diproses dengan suatu perjanjian yang dituangkan dalam bentuk ijab dan kabul menggunakan dua kata "saya kawinkan" atau "saya nikahkan"



dan bisa juga menggunakan kata: "saya hibahkan, saya milik'kan dan saya sedekahkan". Ibnu Humam menambahkan kata "saya jadikan" serta memberikan komentar bahwa kata alhibah, al-tamlik, al-sadaqah dan al-ju'li dalam konteks perkawinan adalah "kiasan" (*majaz*), karena kata-kata kiasan berlaku dalam syari'at sebagaimana berlaku di dalam lughat.

Komentar selanjutnya ia mengatakan bahwa secara umum kata-kata tersebut dapat digunakan dalam berbagai konteks, hanya dibedakan dalam pemaknaannya, apakah dimaksudkan makna hakekat ataukah makna majazi tergantung dihubungkannya dengan kalimat lain. Seperti ucapan baju ini saya kawinkan dengan kamu, maksudnya diberikan kepadamu. Ibnu Humam mengajukan argumentasi terhadap pendapat-pendapat yang menyerang pendapat mazhabnya ini bahwa kata "memilikkan" (*al-tamlik*) adalah bermakna hakikat karena substansi perkawinan yang diproses melalui ijab kabul itu untuk memperoleh kesenangan (*al-mut'ah*) sebagaimana halnya pemilikan hamba sahaya, maka kata "memilikkan" dalam perkawinan menduduki posisi yang sama dengan pemilikan hamba sahaya tersebut, yaitu memiliki kesenangan (*al-mut'ah*).

Metode utama yang digunakannya dalam berijtihad adalah *qiyas*. Imam Syafi'i membuat kaidah-kaidah yang harus dipegangi dalam menentukan mana ar-rayu yang sah dan mana yang tidak sah. Ia membuat kriteria bagi istinbat-istinbat yang salah. Ia menentukan batas-batas *qiyas*, martabat-martabatnya, dan kekuatan hukum yang ditetapkan dengan *qiyas*. Juga diterangkan syarat-syarat yang harus ada pada *qiyas*. Sesudah itu diterangkan pula perbedaan antara *qiyas* dengan macam-macam istinbat yang lain selain *qiyas*.

Mahzab Syafi'i memberikan persyaratan yang sangat ketat dalam persoalan ini. Al-Syairazi salah seorang ulama Syafi'iyah mengemukakan bahwa prossi perkawinan harus menggunakan kalimat yang berakar kata "*tazwij*" atau "*inkah*", tidak boleh menggunakan kalimat lainnya seperti *tamlik*, hibah dan sebagainya karena tidak menunjukkan makna nikah secara tegas. Jadi kesimpulannya adalah menurut Imam Syafi'I tidak sah sebuah pernikahan melainkan terdapat kata *inkah* dan *tazwij* di dalam ijab dan Kabul.

Dengan demikian dalam perspektif Imam Syafi'i bahwa ijab tidak sah, kecuali dengan menggunakan kata-kata "nikah" atau "*tazwij*" atau pecahan dari kedua kata tersebut. Karena kata-kata lain, seperti: milikkan, atau memberikan, tidak jelas menunjukkan pengertian nikah.



Menurut Imam Syafi'i mengucapkan pernyataan merupakan salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan umpamanya lafal "memberi" maka nikahnya tidak sah.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qabul. Ijab adalah penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Ijab dari pihak wali si perempuan dengan ucapannya: "Saya kawinkan anak saya yang bernama si A kepadamu dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an". Qabul adalah penerimaan dari pihak suami dengan ucapannya: "Saya terima mengawini anak Bapak yang bernama si A dengan mahar sebuah kitab Al-Qur'an".

Perbandingan Penggunaan *Inkah* dan *Tazwij* dalam Ijab Qabul menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i

Menurut pendapat penulis, pendapat Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'i memiliki perbedaan pendapat dalam pengucapan ijab qabul diantaranya adalah, Ibnu taimiyah memiliki pandangan bahwa didalam ijab qabul tidak diharuskan ada kalimat *inkah* ataupun *tajwiz*, Ibnu Taimiyah pun mengatakan kalau pernikahan tetap sah tanpa kalimat tersebut, sedangkan Imam Syafi'i wajib menggunakan kata *inkah* dan *tajwiz*, bahkan Imam Syafi'i mengatakan batal pernikahan jika tidak menggunakan kata tersebut.

Tabel 1. Perbandingan *Inkah* dan *Tazwij* dalam Ijab Qabul

Lafaz <i>Inkah</i> dan <i>Tazwij</i>	Ibnu Taimiyah	Imam Syafi'i
Persamaan	Mewajibkan adanya akad dipernikahan	Mewajibkan adanya akad d pernikahan
Perbedaan	Ibnu Taimiyah tidak mewajibkan kata <i>inkah</i> atau <i>tazwij</i> dalam ijab qabul	mewajibkan kata <i>inkah</i> atau <i>tazwij</i> dalam ijab qabul
Metode	<i>Qiyas</i>	<i>Qiyas</i>
Penetapan Hukum	aku kuasakan wanita ini kepada mu dari Al Qur'an (HR. Bukhari)	Imam Syafi'i men <i>qiyaskan</i> atau dipersamakan dengan akad-akad pada umumnya yang



memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal ditujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri. Sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan arti berganda.

Kesimpulan

Dengan melihat dan mencermati uraian bab pertama sampai dengan bab keempat skripsi ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Didalam islam yang namanya sebuah ijab qabul adalah bagian terpenting didalam sebuah pernikahan, ulama memang berbeda pendapat bagaimana pengucapan ijab dan qabul tersebut, akan tetapi semua ulama sepakat bahwa ijab qabul adalah bagian penting dalam pernikahan bahkan sebuah pernikahan tidak sah tanpa adanya ijab qabul tersebut.

Ibnu taimiyah berpendapat bahwa ijab qabul dengan lafal selain inkah dan tazwij adalah sah akad nikahnya, jika lafal yang digunakan adalah lafal yang jelas dan dapat dipahami oleh para saksi. Adapun jika lafal ijab qabul dihubungkan dengan lafal lafal yang jelas, maka ijab kabulnya menjadi jelas dan tak perlu penjelasan lagi. Imam syafi'i memiliki pandangan berbeda mengenai penggunaan lafal inkah dan tazwij dalam ijab qabul pernikahan, didalam kitab Al umm terjemahan imam syafi'i menegaskan bahwa ijab qabul tanpa penggunaan kata inkah dan tazwij adalah batal atau tidak sah pernikahan tersebut, alasannya yaitu akad nikah diqiayskan atau di persamakan dengan akad akad pada umumnya yang memerlukan kata khusus dan mengandung makna tunggal di tujukan pada maksud dan tujuan dari akad itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dan arti berganda. Dengan kata lain Imam Syafii mengharuskan kata yang *ekspilisit* (tegas / tersurat) dalam al quran dan ash Sunnah Ibnu taimiyah dan Imam Syafi'i memiliki pandangan berbeda mengenai pengucapan lafal ijab qabul selain menggunakan kata *inkah* dan *tazwij* dalam pernikahan, masing masing ulama tersebut memiliki alasan dengan dalil yang yang disimpulkan oleh mereka tentunya dengan pertimbangan yang kuat dan akurat.



Dari kesimpulan diatas penulis lebih cenderung ke Imam Syafi'i karena beberapa hal, yang pertama di Indonesia adalah penganut mazhab Imam Syafi'i, kemudian tingkat kehati-hatian Imam Syafi'i lebih tinggi dari yang lainnya, dan penulis juga setuju bahwa segala sesuatu itu harus diperjelas maksud dan tujuannya yaitu dengan menyebutkan apa yang akan dilaksanakan didalam kehidupan khususnya dalam ijab qabul pernikahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pembahasan pembahasan diatas, maka penyusun memberikan saran. Bagi Masyarakat dan Pihak akademisi, Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa/I di kemudian hari, baik sekedar menambah wawasan ataupun yang ingin melakukan penelitian yang serupa dan bagi masyarakat untuk bisa memahami penggunaan kata inkah dan tazwij menurut Ibnu Taimiyah dan Imam Syafi'I. Bagi Peneliti selanjutny, hasil penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, dan keterbatasan dari isi penelitian ini baik di dalam ruang lingkup, latar belakang, permasalahan, tujuan dari materi yang digunaka. Maka dari itu peneliti sangat mengharapkan kritik maupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penelitian.



Daftar Pustaka

- Abdul Azis Salim Basyarahi, *Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan* (Jakarta Gema Insani, 1994)
- Abidin, Slamet, dkk. 1999. *Fiqh Munakahat*, (Bandung : Pustaka Setia)
- Abu Zaid, Faruk. 1986. *Hukum Islam antara Tradisional dan Modernis*, (Jakarta, Bulan Bintang)
- A. Fyzee, *Asaf Outlines of Muhammadan Law*, (t.c. Delhi : Oxford University Press)
- Al-Qur'an dan Terjemahan
- Ali Yusuf As-Subki. 2010. *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Amzah, Cet I)
- Al-Jamal, Hasan. 2005. *Biografi 10 Imam Besar*, Trans, Khaled Muslih, Cet 1, (Jakata: Pustaka Al-Kautsar)
- Asy-Syurbasi, Ahmad. 2003. *4 Mutiara Zaman*, (Jakarta: Pustaka Qalami)
- Azis, Abdul Salim Basyarahi.1994.*Tuntunan Pernikahan dan Perkawinan* (Jakarta Gema Insani)
- Az-zuhaili, Wahbah. 2006, *Al-Fiqh Al-Islamu wa Ahilatuhu*, Juz IV, Damascus:Dar-Alfikir
- Baihaqi,Ahmad Rafii. 2006. *Membangun Syurga Rumah Tangga*, (Surabaya:Gita Media Press)
- Chalil, Moenawar. 1996. *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Bulan Bintang)
- Dahlan, Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Bar Van Hoeke)
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Indonesia*, (Bandar Lampung : Gunung Pesagi)
- Djamali, Abdul. 2002. *Hukum Islam* ((Bandung: Mandar Maju)
- Djubaedah, Neng, *Pencatatan*
- Dirjen Lembaga Islam Depaq RI, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: Depag RI)
- Farid, Ahmad. 2016. *Biografi 60 Ulama Ahlus Sunnah*, Trans, Ahmad Syaikhu, Cet 4. (Jakarta: Darul Haq)
- Haroen, Nasrun. 1996. *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Publising)
- Imam Syafi'i, al-Umm. Juz 7, Beirut: Dar al-Kutub, Ijtimaiyyah, t.th.
- Solekhah, Siti. 2020. (dkk). “*Ijab Kabul Lafal Selain Inkah Dan Tazwij Menurut Ibnu Taimiyah*”, *Jurnal Ulumul Syar’i*, 09:01
- Wahab, Abdul. 1972. *Khallaf, Ilmu Ushul Fiqih* (Jakarta: Al-Majlis al-’A’la Indonesia Li ad-Dakwah)